

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama. Dalam setiap kehidupan manusia senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya suatu malapetaka, musibah dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaannya yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun lanjut usia serta kehilangan fungsi dari pada suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan akan barang dan juga kebakaran.

Masyarakat sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Usaha yang sudah maju dan menguntungkan mungkin bisa bangkrut dalam seketika ketika musibah atau bencana yang tak terduga melanda tempat usahanya atau keluarga yang ditinggal wafat pemberi nafkah di dalam keluarga yang kemudian menyebabkan anggota keluarga yang ditinggalkan menjadi terlantar. Namun, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja ada perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa mengurangi beban secara finansial

akibat musibah yang telah terjadi.

Namun praktek asuransi yang telah ada dianggap oleh masyarakat muslim di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung sistem *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, berdasarkan hasil musyawarah para Majelis Ulama Indonesia maka lahirlah suatu konsep Asuransi berprinsip Syariah yang diharapkan dapat diterima dan dipraktikan dimana saja tanpa harus takut dengan adanya praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum syariah Islam yang bertujuan untuk menghindari unsur-unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Asuransi berprinsip Syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang belakangan ini cukup mendapatkan perhatian besar dikalangan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Asuransi berprinsip Syariah boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bisnis asuransi yang tidak berprinsip Syariah (konvensional). Bisnis Asuransi berprinsip Syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah yang bersumber dari Alqur'an dan hadits serta Fatwa Para Ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>1</sup>

Menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Asuransi Syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan bersedekah

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 257

(*tabarru'*) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah<sup>2</sup>.

Dasar didirikannya Asuransi Syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya. Beberapa prinsip yang terkandung dalam Asuransi Syariah yaitu :

1. Saling bekerja sama atau bantu-membantu. Seorang muslim bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan saudaranya yang akan menimbulkan sikap saling membutuhkan dalam menyelesaikan masalah.

*“Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebaikan dan taqwa. Dan jangan tolong, menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*(QS.Al-Maidah[5];2)

2. Saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama muslim ibarat suatu badan yang apabila satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling membantu dan tolong-menolong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat.

*“Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka, janganlah kamu menghardiknya”* (QS. Ad-Duha [93]9-10)

---

<sup>2</sup> M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*. Jakarta, Kholam Publishing, 2006 hlm. 10

3. Sesama muslim saling bertanggungjawab. Kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

*“Dan peganglah kamu kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahilliyah) bermusuh-musuhan, maka, Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”* (QS. Al-Imran [3]103)

4. Menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang dimana hal ini telah jelas diharamkan oleh Allah SWT.

Pengertian kehidupan ekonomi dalam konteks perusahaan asuransi yang berprinsip syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional di dalam produk-produk asuransi yang ditawarkan. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Namun, secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syarat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>3</sup>

Lahirnya asuransi syariah dan sistem ekonomi syariah lainnya secara tidak langsung juga telah membuat perkembangan pada lembaga perdamaian baik

---

<sup>3</sup>H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 120.

dalam peradilan maupun luar peradilan untuk membentuk dan mengembangkan sistem berprinsip syariah yang dapat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai macam kemungkinan sengketa yang timbul dalam perdagangan, industri keuangan, jasa keuangan dan lain-lain dikalangan masyarakat Islam. Perlu dipahami bahwa landasan yang digunakan asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang substansi sehingga penyelesaian sengketa antara keduanya juga memiliki perbedaan, dengan demikian Pengadilan Negeri yang populer dalam perkara perdata sangat tidak efisien apabila memproses sengketa asuransi syariah yang memiliki perbedaan dasar dengan asuransi yang konvensional, oleh sebab itu para Ulama MUI membentuk suatu lembaga di luar peradilan yang menggunakan prinsip syariah yang dikenal dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian syariah termasuk asuransi syariah, karena akan sangat berguna dalam penyelesaian sengketa yang tidak akan memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaian persengketaan tersebut dibanding melalui jalur peradilan. Persidangan melalui arbitrase juga bersifat tertutup sehingga kerahasiaan antara pihak yang bersengketa sangat dijunjung tinggi dan apabila persengketaan telah selesai seperti pada umumnya para pihak dapat membina hubungan bisnis kembali karena sifat dari arbitrase yang tidak konfrontatif dimana hasil dari putusan tersebut merupakan keputusan bersama yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, terlebih lagi dengan keunggulannya yang berdasarkan hukum-hukum Islam sehingga hasil putusan akan sangat dibuat dengan hati-hati dan bijaksana agar tidak melanggar hukum Allah SWT.

Namun perkembangan badan arbitrase syariah nasional belum dapat dikatakan baik karena banyak masyarakat yang masih belum mengenal adanya lembaga luar peradilan tersebut yang menyebabkan badan arbitrase syariah nasional sulit untuk berkembang. Hal ini menyebabkan harapan dan kenyataan mengenai badan arbitrase syariah nasional sangat bertolak belakang akibat beberapa faktor yang membuat keberadaan badan arbitrase syariah nasional jarang digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam perjanjian ekonomi syariah. Padahal, dibentuknya arbitrase syariah ini diharapkan untuk dapat membantu masyarakat khususnya muslim untuk menyelesaikan masalah perekonomian syariah di Indonesia serta meyakinkan kembali kepada masyarakat mengenai bahwa masih adanya suatu sistem perdamaian yang berprinsip kepada agama yang bisa dikatakan peraturan dan putusannya tidak berdasarkan pertimbangan duniawi saja melainkan dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul **Prinsip Operasional Asuransi Syariah Ditinjau Secara Hukum Islam**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prinsip operasional asuransi syariah di Indonesia ?

2. Bagaimana peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa di dalam perjanjian asuransi syariah ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu yaitu bidang ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum Asuransi Syariah
2. Ruang lingkup kajiannya meliputi lingkup kajian pada penjelasan secara analisis deskriptif mengenai hukum Asuransi Syariah dengan menggunakan aturan hukum dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sistem hukum syariah pada operasional asuransi
2. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa didalam perjanjian asuransi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian dapat dibedakan ke dalam dua segi, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya hukum perdata ekonomi dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan hukum Asuransi Syariah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- 1) Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan hukum Asuransi Syariah.
- 2) Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai hukum Asuransi Syariah.